

**SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KEWARGANEGARAAN DALAM  
UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2006<sup>1</sup>  
Oleh : Mona Maria Mondong<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana di bidang kewarganegaraan dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang kewarganegaraan yaitu Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang kewarganegaraan yaitu pidana penjara, pidana denda. Pejabat yang karena kelalaiannya dan kesengajaan melaksanakan tugas dan kewajibannya dipidana dengan pidana penjara. Setiap orang maupun korporasi yang dengan

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engilien R. Palandeng,SH.,MH; Ronny Luntungan,SH, MH; Alsam Polontalo, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711219

sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda. Korporasi sebagaimana dimaksud dipidana dicabut izin usahanya dan pengurus korporasi dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.

Kata kunci: Pelaku, tindak pidana, kewarganegaraan.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Berbagai bentuk tindak pidana kewarganegaraan yang dapat terjadi dan dilakukan oleh perorangan maupun pejabat Tindak pidana yang dimaksud dapat mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilakukan karena unsur kelalaian. Tindak pidana kewarganegaraan juga dapat terjadi akibat adanya perbuatan secara sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Penjelasan Atas Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia bagian I. Umum menegaskan Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan

timbang balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tindak pidana di bidang kewarganegaraan ?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang kewarganegaraan?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang telah, diinventarisasi dan diidentifikasi selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. TINDAK PIDANA DI BIDANG KEWARGANEGARAAN**

Tindak pidana kewarganegaraan dapat terjadi akibat adanya kelalaian dari pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Bab VI, yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana, menyatakan dalam Pasal 36 ayat (1): Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Tindak pidana kewarganegaraan juga dapat terjadi akibat adanya unsur kesengajaan dari peorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) yaitu setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ayat (2): Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Para pelaku tindak pidana kewarganegaraan selain pejabat dan perorangan dapat pula dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Untuk mengklasifikasikan sebagai tindak pidana kewarganegaraan, maka unsur tersebut harus melekat dalam tindak pidana yang dilakukan, yaitu melawan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan. Unsur melawan hukum dapat memiliki dua pengertian, yang *pertama* dalam artian melawan hukum secara formal yaitu, melakukan sesuatu terbatas pada yang dilarang oleh undang-undang.<sup>4</sup> *Kedua*, melawan hukum secara materil adalah melakukan sesuatu yang dilarang dalam perundang-undangan maupun berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Materil Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh Hasan. Bina Cipta.tanpa tempat. 1984, hal. 102-103.

<sup>5</sup>P.A.F Lamintang, *op. cit.*, hal. 184-185.

Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana berpengaruh pada proses pembuktian. Apabila dalam suatu Pasal secara nyata terdapat unsur melawan hukum, maka Penuntut umum harus membuktikan unsur tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti maka putusannya *vrijspraak* atau putusan bebas. Sedangkan, jika unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka tidak terbuktinya unsur tersebut menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum.

Unsur kesalahan (*schuld*), yaitu kesalahan dipersamakan artinya dengan kesengajaan (*opzet*) atau kehendak (*voornawen*). *Geen straf zonder schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan), ini berarti orang yang dihukum harus terbukti bersalah. Kesalahan mengandung dua pengertian. Dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (*dolus/opzet*) yang berarti berbuat dengan hendak dan maksud (atau dengan menghendaki dan mengetahui: *willen en wetens*), sedangkan dalam arti luas berarti *dolus* dan *culpa*.<sup>6</sup> *Culpa* sendiri berarti kealpaan, dimana pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan unsur yang ketiga yaitu pertanggungjawaban subjek. Sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri. Agar dapat dipidana, dalam diri subjek atau pelaku pidana tidak terdapat dasar penghapus pidana, baik dasar pembenar maupun dasar pemaaf. kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. 2003, hal. 173.

<sup>7</sup>S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem.Jakarta. 1989, hal. 192.

## **B. SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEWARGANEGARAAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Bab VI, yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana, menyatakan dalam Pasal 36 ayat (1): Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Ayat (2): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2): Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38 ayat (1): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Ayat (2): Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya. Ayat (3): Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang kewarganegaraan yaitu Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
1. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang

kewarganegaraan yaitu pidana penjara, pidana denda. Pejabat yang karena kelalaiannya dan kesengajaan melaksanakan tugas dan kewajibannya dipidana dengan pidana penjara. Setiap orang maupun korporasi yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda. Korporasi sebagaimana dimaksud dipidana dicabut izin usahanya dan pengurus korporasi dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.

## B. SARAN

1. Untuk mencegah bentuk-bentuk tindak pidana di bidang kewarganegaraan diperlukan pengawasan dan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya berkaitan dengan siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia; syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia; syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah perlu mengawasi dan melakukan penindakan terhadap pejabat, perorangan termasuk korporasi yang karena kelalaian dan kesengajaan melakukan tindak pidana kewarganegaraan dan menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada warga negara mengenai syarat dan prosedur berkaitan dengan syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia; syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang kewarganegaraan, khususnya terhadap pejabat yang melakukan kelalaian atau kesengajaan perlu dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera bagi pejabat tersebut dan agar perbuatannya tidak ditiru oleh pejabat yang lain. Bagi setiap orang termasuk korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang kewarganegaraan perlu dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda, termasuk kepada pengurus korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Bakry Noor MS. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Liberty. Yogyakarta, 1994.
- Baehr Pieter, Pieter V.D, A.B., Nasution dan Z. Leo,. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, (Mayor International Human Rights Unstrumen, Copy Rights 1995)* Ed. II. Penerjemah Burhan Tsany dan S. Maimoen, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Honderich Ted, *Punishment: The Supposed Justifications*, revised edition, Penguin Books, Harmondsworth, 1976, hal. 14-18, dalam: Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Iksan Muchamad. *Hukum Perlindungan Saksi (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS. 2008.
- Kotijah Siti , tindak pidana korporasi. Diterbitkan Maret 5, 2009. <http://>

- gagasan hukum.  
wordpress.com/2009/03/05/tindak-pidana-korporasi-2/
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 1990.
- Mahfud MD Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005.
- Marzuki Mahmud Peter, *The Need for the Indonesian Economic Legal Framework*, Dalam Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi IX Agustus, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1990,
- Poespoprojo W.. *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. Pustaka Grafika. Bandung, 1998.
- Priyatno Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- Prodjodikoro W., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan kedua, Eresco, Jakarta-Bandung. 1979.
- Radbruch Gustav, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask*, Radbruch and Dabin Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts. 1950.
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Reksodipoetro Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Remmelink Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. 2003.
- Rosyada D. A., , Ubaidillah, A. Razak, W. Sayuti dan M.A., Salim GP, 2003, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Sholehuddin M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta. S, 2002.
- Soetoprawiro K., *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Sinar Baru, Bandung. 1983.
- Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem- Petehaem. Jakarta. 1989.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT. Karya Nusantara, Bandung. 1976.
- Suseno Magniz Frans, *Kuasa & Moral*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001.
- van J. M., Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh Hasan. Bina Cipta. tanpa tempat. 1984.
- Widjaja H.A.W., *Penerapan Nilai-nilai pancasila & HAM Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2000.
- Wisnubroto Al., *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.